



**P E N E T A P A N**

Nomor : 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari ;

Membaca :

1. Penetapan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 17 September 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat gugatan yang diajukan oleh :

Yohanis Hay, Se, berkedudukan di Jln. Pahlawan Manokwari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wllibrordus Lefteuw beralamat di Desa Indramui, Manokwari - Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,

.....

Lawan:

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pegunungan Arfak, bertempat tinggal di Jln. Drs. Dominggus Mandacan Ullong , sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020, kepada Majelis Hakim, agar perkara perdata Nomor : 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MNK dicabut, dengan alasan perebaikan dan perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut *beralasan hukum*, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan sehingga selanjutnya perkara perdata Nomor : 46 / Pdt.G / 2019 / PN.MNK haruslah dicoret dari daftar register untuk itu ;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara telah dikabulkan maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat : Ketentuan dari perundang – undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN.Mnk .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 46 / Pdt.G / 2019 / PN Mnk dari daftar perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar : Rp 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh **kami, Saptono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Faisal Munawir Kossah S.H.** dan **Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Negeri Manokwari** Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Mnk** tanggal **1 Agustus 2019**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Daily Tigor Nainggolan S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Faisal Munawir Kossah S.H.**

**Saptono, S.H., M.H.**

**Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Daily Tigor Nainggolan S.H.**

### Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp**0,00**;
2. Redaksi ..... : Rp**0,00**;
3. Proses ..... : Rp**100.000,00**;
4. PNBP ..... : Rp**50.000,00**;
5. Panggilan ..... : Rp**4.000.000,00**;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN.Mnk .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.150.000,00;
( empat juta seratus lima puluh ribu )		